

**DEPONERING DALAM SUATU PERKARA PIDANA  
DITINJAU DARI ASAS OPURTUNITAS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Ujian Komprehensif Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Monica**

**02011381621392**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**TAHUN AJARAN**

**2020/2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MONICA  
NIM : 02011381621392  
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**DEPONERUNG DALAM SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI  
ASAS OPORTUNITAS**

Telah diuji dalam Sidang Komprehensif pada Tanggal 26 Januari 2021 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2021


Disetujui oleh :

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Dr. Henny Yunningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001



Dekana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monica  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621392  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lubuklinggau / 15 mei 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Judul : *Deponering* Dalam Suatu Perkara Pidana DiTinjau Dari Asas Oportunitas

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, dan tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi mar.apun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila telah terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 5 Desember 2020

  
Monica  
NIM. 02011381621392



**MOTTO:**

*“ Win without bragging and lose without complaining ”*

-Keshmon

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ **Orang tua tercinta**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Mengucap syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Skripsi ini yang berjudul “ **DEPONERINING DALAM PERKARA PIDANA DITINJAU DARI ASAS OPORTUNITAS** “ yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian Proposal Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Proposal Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Serta dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum.

Palembang, 2020

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Verra Novianti., S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih banyak Ibu Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih banyak Ibu Dengan Rasa Hormat;
8. Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai;
9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta adik saya dan Keluarga besar semuanya, terkhusus untuk Kurdiansyah Saputra Rizki, sahabat, yang

insyaallah menjadi calon suami saya serta teman hidup, teman berantem, yang sudah melewati kuliah bersama-sama dan selalu memberi semangat kepada saya. terima kasih telah menemani;

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Sahabat seperkuliah dari awal perkuliahan berlangsung; sampai awal hingga akhir;
13. Sahabatku, Vina Dwi Lestari, Ita Fariha, Tio Angger, Bella Shafira, Bella Amelia, Shea Nindya Inggit, Safitri, Iqbal Siswanto serta teman teman semasa PLKH dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga menemani saya dalam masa perkuliahan maupun diluar masa perkuliahan. Terima Kasih.
14. Keluarga besar organisasi ku tercinta, *ALSA, ASIAN LAW STUDENT ASSOCIATION* yang senantiasa dari awal perkuliahan memberikan pembelajaran mengenai arti kekeluargaan, juga menjadi mahasiswa hukum yang baik.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
16. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 2020

**Monica**

**02011381621392**



## DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN

HALAMAN PERSETUJUAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup .....	13
F. Kerangka Konseptual.....	13
1. Asas Legalitas .....	13
2. Asas Oportunitas .....	16
3. Asas Persamaan .....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber Bahan Hukum.....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Analisis Bahan Hukum.....	21
6. Penarikan Kesimpulan .....	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana.....	22
1. Pengertian Tentang Hukum Acara Pidana.....	22
2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana .....	24
3. Pembuktian Dalam Proses Peradilan Pidana .....	29

B. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	31
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana .....	31
2. Pembagian Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Agung Republik Indonesia.....	36
1. Pengertian Kejaksaan.....	36
2. Tugas Pokok Kejaksaan .....	36
3. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan .....	37
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Deponering</i> .....	40
1. Pengertian <i>Deponering</i> .....	40
2. Asas Opurtunitas dalam Penyampingan Perkara Pidana.....	45

### BAB III PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia Menggunakan Asas RI Menggunakan Asas Opurtunitas Dalam Menyampingan Perkara Pidana atau <i>Deponering</i> .....	53
1. Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntut di Indonesia .....	53
2. Asas Opurtunitas Sebagai Dalil Jaksa Penuntut Umum Dalam Menyampingan Perkara Pidana .....	56
3. Klausula Demi Kepentingan Umum.....	65
B. Penyampingan Perkara Pidana <i>Deponering</i> Pada Kasus Mantan Dua Pimpinan KPK .....	75
1. Kasus Posisi.....	75
2. Analisis Kasus Menyampingan Perkara Pidana Mantan Dua Pimpinan KPK Menggunakan Asas Opurtunitas.....	83

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	101

### DAFTAR PUSTAKA


### LAMPIRAN

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul *Deponering* Dalam Suatu Perkara Pidana Ditinjau dari Asas Oportunitas, *Deponering* atau penyampingan perkara pidana menggunakan asas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaannya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang-undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis- normatif yaitu mengkaji suatu peraturan perundang-undangan dan penelitian kepustakaan. Rumusan Permasalahan yang diangkat ada 2 (dua) yaitu Bagaimanakah Pertimbangan Jaksa Agung RI dalam Menyampingkan suatu Perkara Pidana dengan Dalil asas Oportunitas, dan kedua Apakah yang menjadi alasan *deponering* dengan asas oportunitas yang dilakukan oleh Jaksa Agung pada kasus mantan dua pimpinan KPK. Asas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan asas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam menggunakannya. Azas tersebut sesuai dengan tujuan pidana, dalam hal ini asas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman azas legalitas. Berdasarkan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi pewujudan azas oportunitas.

Kata Kunci : *Deponering*, Asas, Oportunitas

Pembimbing Utama


  
Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP.195711011988032001

Pembimbing Pembantu

  
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP.198301242009122001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Rd. Muhamad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP.196002021995121001

**PROPOSAL SKRIPSI**  
**DEPONERING DALAM SUATU PERKARA PIDANA**  
**DITINJAU DARI ASAS OPURTUNITAS**

**A. Latar Belakang**

Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai pengertian dari deponering atau penyampingan perkara. Terlebih dahulu penulis memberikan definisi mengenai Penyampingan Perkara, suatu bentuk tindakan dari asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh kejaksaan, itulah yang bisa kita sebut dengan deponering. *Deponering* disini hanya lah Jaksa Agung yang memiliki kewenangan. Dimana sebelum melakukan deponering pihak Jaksa Agung harus memiliki pertimbangan yang berasal dari pendapat serta saran dari para lembaga Negara yang berkaitan.<sup>1</sup> Jika kita lihat dari segi hukum belanda penyampingan perkara tersebut memiliki maksud yaitu dari kata seponering yang seiring perkembangan masa berubah menjadi deponering. Yang artinya menyampingan perkara guna kepentingan umum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Surachmman, Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 45

<sup>2</sup> Darmono, *Penyampingan Perkara Pidana, Seponering dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Depok, 2012, hlm. 56.

Pengertian *Seponering* adalah “menyisihkan” atau kata yang dipakai sekarang *Deponering*, ialah “menyampingkan perkara demi kepentingan umum.” ada yang berpendapat bahwa banyak yang salah dalam mengartikan *Deponering*. Karena pengertian atau istilah yang sesungguhnya arti dari *Deponering* bukanlah menyampingkan.<sup>3</sup>

Pengertian deponering selanjutnya dimuat didalam hukum acara pidana dimana dimuat oleh UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yaitu kekuasaan khusus yang hanya dimiliki oleh seorang Jaksa Agung saja dalam hal melakukan penyampingan dalam suatu perkara guna kepentingan umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam pasal 35 huruf C juga menjelaskan mengenai kepentingan umum, dimana dalam pasal tersebut menerangkan jika suatu perkara dapat di kesampingkan dengan maksud untuk menyelamatkan kepentingan banyak pihak.<sup>4</sup>

UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, disini dijelaskan jika suatu perkara pidana itu dapat dilakukan penutupan dengan alasan lebih mengedepankan kepentingan umum. Penjelasan itu ada dalam

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Kasus Bibit Chandra Dilihat Dari Hukum Pidana*, Makalah, Jakarta, 2009, hlm. 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Pasal 35 huruf C.

Pasal 14 huruf h.<sup>5</sup> Disini Jaksa Agung lah yang mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan hal Tersebut. Namun , pasal tersebut juga menjelaskan bahwa suatu perkara dapat di hentikan tuntutannya jika Jaksa Agung menimbang jika kurangnya Bukti dari perkara tersebut.<sup>6</sup>

Penjelasan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pun menegaskan bahwa kekuasaan melakukan penyimpangan perkara itu hanya Jaksa Agunglah yang berwenang melakukannya. Namun Jaksa Agung sebelum memutuskan menyampingkan suatu perkara itu hendaknya benar-benar demi menyelamatkan kepentingan banyak pihak karena dirasa jika perkara tersebut tetap diteruskan akan mengakibatkan banyak kerugian bagi masyarakat maupun Negara bukan individu. Dan berdasarkan penjelasan diatas merupakan sisi normatif dalam sistem hukum di Indonesia mengenai *Deponering* atau penyimpangan perkara pidana berdasarkan asas oportunitas.

Jika dari segi hukum positif, sebuah sistem hukum berada disatu Negara akan terbentuk sendiri dari pertumuhan nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri serta perkembangan dari

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 14 huruf h.

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 27.

lembaga penegak hukum, mulai dari pandangan ekonomi, sosial, sejarah, filsafat dan politik yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum.<sup>7</sup>

Suatu negara hukum harus memiliki sebuah dasar yang utama ialah memiliki persamaan derajat. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 lah yang menegaskan hal tersebut, dimana didalam pasal tersebut menyatakan jika pada intinya setiap warga Negara itu kedudukan atau tingkatnya baik didalam pemerintah maupun Negara tanpa terkecuali itu itu sama dan sebab itu setiap warga Negara harus menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.<sup>8</sup>

Adanya asas persamaan di mata hukum itu dapat menjadikan tiap warga negara yang sudah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum maka diberikan sebuah hukuman yang seimbang dengan tindakan yang telah dilanggar olehnya. Maka dapat dikatakan bahwa, hukum tidak memandang mengenai subjeknya, jika siapapun yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pasti akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan tindakannya.

Maka semestinya sebelum kita hendak melakukan suatu tindakan, hendak lah orang tersebut harus memikirkan konsekuensi

---

<sup>7</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 70.

<sup>8</sup> Pasal 27 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945.

dari akibat perbuatannya, baik sebuah perbuatan yang tidak melanggar hukum ataupun sebuah tindakan yang melanggar hukum. Karni pun berpendapat demikian<sup>9</sup> setiap subyek hukum yang melakukan kejahatan maka akan dijatuhkan hukum dan hukum tersebut ialah hukum pidana.

Dalam Hukum Pidana sendiri yang menjadi suatu permasalahan apabila suatu perbuatan yang nyata-nyatanya merupakan suatu perbuatan pidana apakah tidak dikenai sanksi pidana, hal ini tentunya menjadi suatu pertanyaan. Maka penulis mengutip pernyataan dari Projodikoro, yaitu sebagai berikut:

“Praktek yang diturut penuntut umum di Indonesia sejak jaman Belanda adalah lain, yaitu menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan hal yang akan dilakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu, dalam praktek ada kalanya, ketika sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan negara akan sangat dirugikan.”<sup>10</sup>

*Deponering* dalam proses pidana merupakan sebuah pengecualian dari penerapan asas legalitas. Penemuan baru dimana harus banyak sekali pertimbangan didalamnya berupa Tidak adanya

---

<sup>9</sup> Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta, 1950, hlm. 10.

<sup>10</sup> R. Wiryono Projodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 22.



tuntutan yang di lakukan oleh Jaksa Agung RI sebagai penuntut umum yang seharusnya tindakan tersebut ada hubungannya dengan menuntut adanya keadilan dan persamaan hukum.<sup>11</sup> Hal ini merupakan pendapat dari A.L Mela.

Fungsi Penuntutan telah diatur oleh Undang-Undang diserahkan kepada Kejaksaan. Menurut KUHAP kejaksaan memiliki wewenang dalam melaksanakan tuntutan pidana serta memiliki wewenang lain yang sudah diatur oleh Perundang-Undangan, selain itu juga kejaksaan tidak dapat melakukan tuntutan terhadap kasus pidana berdasarkan asas oportunitas.

Jaksa Agung jarang sekali menggunakan kewenangannya dalam melakukan penyampingan perkara atas dasar asas oportunitas, hal ini lah yang sering menjadi pertanyaan kita semua kenapa hal asas tersebut jarang sekali digunakan. Disini penuntutan ialah sistem peradilan pidana dimana hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberi keadilan. Namun penuntutan juga merupakan wewenang yang dimiliki seorang penuntut umum yang sering dikaitkan dengan penyampingan suatu perkara. Dimana perkara akan dilakukan penyeleksian dengan melalui banyaknya pertimbangan dan di rasa merupakan suatu pilihan yang cukup sulit untuk dilakukan di

---

<sup>11</sup> Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 89-90.

karenakan perlu mempertimbangkan suatu perkara dengan menggunakan asas oportunitas yang jika dilanjutkan akan menimbulkan banyak kerugian. Di setiap hal yang positif pasti di sana juga terdapat hal negatif, sama halnya dengan keberadaan dari asas oportunitas. Asas oportunitas juga dapat membawa dampak negatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung bila penerapannya disalahgunakan.

Penerangan UU No.16 Tahun 2004 wacana Kejaksaan Republik Indonesia, seharusnya perlu diperjelas secara detail lagi makna dan apa saja yang termasuk dari kepentingan itu, apakah yang termasuk dari kepentingan yang perlu didahulukan itu Negara dan warga Negara atau individu saja. karena arti dari kepentingan itu sendiri sangat sempit.<sup>12</sup> Contohnya di Negara Inggris, kepentingan umum mempunyai definisi yang cukup luas, terutama terhadap sebuah kepentingan mengenai anak dibawah umur dan orang yang sudah terlalu tua.<sup>13</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, tidak lepas dari permasalahan-permasalahan yang ada, kasus yang pernah ada di Indonesia dilakukan oleh Jaksa Republik Indonesia yaitu dengan cara

---

<sup>12</sup> Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

<sup>13</sup> RM Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 35.

Penyampingan Perkara Pidana yaitu Perkara yang dilakukan oleh Abraham Samad dan Bambang Widjajanto selaku pimpinan KPK.

Perkara ini bermula waktu Antasari Azhar ditahan dengan dugaan tindak pidana berupa penghilangan nyawa Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen menghasilkan sebuah testi pada tanggal 16 Mei 2009 Testimoni tadi berisikan tentang perkembangan masalah PT. Masaro,<sup>14</sup> namun dalam testimoni tersebut Antasari Azhar juga mengatakan bahwa ada penyerahan dana kepada dua pimpinan dan satu staf Komisi Pemberantasan Korupsi dari Anggoro Widjojo melalui Ari Muladi.<sup>15</sup> Dirasa tidal ada kelanjutan yang dilakukan dari pihak Kepolisian mengenai testimoninya, kemudian Antasari Azhar membuat laporan polisi mengenai dugaan suap tersebut di Polda Metro Jaya Nomor Pol: LP/2008/K/VII/2009/SPK Unit II tertanggal 6 Juli 2009. Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa ada dugaan tindak pidana korupsi (suap) yaitu Pasal 5 ayat 1 huruf a dan Pasal 12 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

---

<sup>14</sup> Antasari: Sutradara Polemik Kasus Bibit-Chandra, diakses di <https://www.kompasiana.com/harrybudyanto/54ff2062a33311324450fa41/antasari-sutradara-polemik-kasus-bibit-chandra>, pada tanggal 21 Juli 2020, pukul 9.52 WIB.

<sup>15</sup> Liputan6, *Laporan Dan Rekomendasi Tim 8 (BAB I-III)*, diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/251484/laporan-dan-rekomendasi-tim-8-bab-i-iii>, pada tanggal 21 Juli 2020, pukul 9.56 WIB.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap laporan polisi dimana pihak kepolisian kemudian merespon dengan melakukan penyelidikan mendapatkan fakta mengenai dugaan tindak pidana penyelewengan sebuah kekuasaan oleh dua pimpinan KPK sehingga status perkara tersebut ditingkatkan ke proses penyelidikan diperoleh fakta wewenang oleh dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga status perkara tersebut ditingkatkan ke proses penyidikan. Berbekal surat perintah penyidikan Nomor Pol: Sprin.Sidik/91.aVI/2009/Pidkor & WCC tertanggal 26 Agustus 2009 untuk perkara Chandra Marta Hamzah dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Pol:Sprin.Sidik/98.a/VII/2009/Pidkor & WCC tertanggal 15 September 2009 untuk perkara Bibit Samad Riyanto. akibat penyidikan berikutnya menemukan adanya keputusan pencekalan serta pencekallan yang dicabut dilakukan oleh ke dua tersangka tidak secara kolektif. Pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dilakukan sang Chandra M. Hamzah, pencekalan terhadap Joko Tjandra oleh bibit S. Riyanto, serta pencekallan yang dicabut terhadap Joko Tjandra oleh Chandra M. Hamzah. Namun akhirnya kasus tersebut dihentikan pada Desember 2009 setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor:

TAP01/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Chandra M Hamzah dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 atas nama Bibit Samad Rianto pada tanggal yang sama.<sup>16</sup> Namun terhadap kedua Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan kemudian digugat oleh Komunitas Advokat & Masyarakat Penegak Hukum Untuk Keadilan dalam gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Dalam Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP01/0.1.14/Ft.1/12/2009 dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor: TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009.

Menyikapi putusan banding tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum meminta upaya peninjauan kembali. Namun, putusan Nomor 152 PK/Pid/2010 tertanggal 7 Oktober 2010 menyatakan Peninjauan Kembali yang diajukan dikatakan dengan tidak dapat diterima. Pada akhirnya perkara ini dikesampingkan demi kepentingan umum, dengan dasar kewenangan asas oportunitas. Penetapan menyampingkan suatu perkara pidana memang sudah berdasarkan

---

<sup>16</sup> Liputan6, *Laporan Dan Rekomendasi Tim 8 (BAB I-III)*, diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/251484/laporan-dan-rekomendasi-tim-8-bab-i-iii>, pada tanggal 21 Juli 2020, pukul 9.56 WIB.

KUHAP namun tidak secara jelas memberikan batasan dan kapan seharusnya keputusan untuk menyampingkan perkara itu ditempuh.

Melihat dan membaca kronologi kasus diatas, penulis ingin mengkaji dan membahas judul skripsi yang berjudul ***DEPONERING*** **DALAM SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI ASAS OPURTUNITAS**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang diatas maka, adapun Rumusan Masalah yang Penulis susun yaitu:

1. Bagaimanakah Pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam melakukan penyampingan Suatu Perkara Pidana dengan dalil Asas Opurtunitas?
2. Apakah yang menjadi alasan *Deponering* dengan asas Opurtunitasyang dilakukan Oleh Jaksa Agung terhadap Kasus Mantan Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan apa yang menyebabkan Jaksa Agung RI memberhentikan Kasus tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah merumuskan rumusan masalah, maka tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Jaksa Agung Republik Indonesia dalam penyampingan suatu Perkara Pidana serta Untuk Mengetahui Kapan Penetapan Penyampingan Perkara Pidana dilakukan yang dilandasi Asas Oportunitas.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis *Deponering* dengan dalil Asas Oportunitas yang dilakukan Oleh Jaksa Agung dalam Kasus Mantan Dua Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan untuk mengetahui alasan Jaksa Agung RI Memberhentikan Kasus Tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini yang penulis harapkan dapat menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih untuk kita semua sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita terutama di bidang studi hukum mengenai Penyampingan Perkara Pidana (*Deponering*).

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dibuat agar dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang hukum terutama untuk pengetahuan dibidang hukum pidana terkait Penyampingan Perkara Pidana (*Deponering*) yang dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Skripsi ini adalah deponering yang dilakukan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia dilihat dari Pengaturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Penyampingan Perkara Pidana berdasarkan asas Oportunitas, dan mengkaji dan membahas kasus Penyampingan Perkara Pidana yaitu Dua Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Asas Legalitas**

Landasan dasar yang dijadikan untuk mengetahui apa saja yang dapat menjadi suatu aturan ialah fungsi dari asas. Artinya segala sesuatu yang tersusun sehingga menjadi kumpulan aturan-aturan yang tidak bertentangan terhadap asas yang selanjutnya diterapkan. Jadi, dapat kita ketahui bahwa asas merupakan sebuah pondasi setiap aturan yang ada.<sup>17</sup>

Terminology yang dirumuskan oleh Lamintang dan C. Djisman merupakan sebuah asas legalitas yang pada dasarnya sama dengan

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28.



terminologi menyebutkan suatu perbuatan akan dapat dihukum apabila sudah ada peraturan yang mengaturnya.<sup>18</sup>

Asas legalitas merupakan sebuah asas yang bisa dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, asas ini terdapat dalam Pasal 1 KUHP yang menjelaskan Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Pada pasal 1 ayat (1) KUHP mengatakan bahwa sebuah tindakan pidana berakibatkan suatu tindakan pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan tersebut yang dapat dipidana. seseorang bisa dipidana apabila:

1. Perbuatan terdapat didalam perundang-undangan yang mana tindakan yang dilakukan seseorang tersebut membuat orang itu dapat dipidana.
2. Sudah dibuatnya Peraturan perundang-undangan sebelum dilakukan nya perbuatan tersebut.

Sarjana hukum asal jerman Von Feurbache pada tahun 1775 sampai 1833 mencetuskan bahwa pengertian dari asas legalitas itu

---

<sup>18</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 59.

menurut bahasa latin adalah *nullum delictae nulla poena sine praevia lege*.<sup>19</sup>

Pada mulanya asas legalitas tidak dikenal di benua eropa dikarenakan mereka menerapkan peraturan Romawi, namun mereka hanya mengenal istilah kejahatan, akibatnya pemimpin pemimpin disana dapat berbuat sewenang-wenang. Akibat dari tindakan tersebut, maka Montesquieu memberikan sebuah pandangan baru yaitu mengenai asas legalitas didalam buku yang di buatnya dengan judul *L'esprit de Lois*.<sup>20</sup>

Asas legalitas memiliki berbagai definisi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Perbuatan yang dimana tidak dapat dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya undang-undang yang mengaturnya.
2. Untuk ditentukan suatu tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Peraturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Asas legalitas serta definisinya tertuang pada Pasal 1 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana. Moeljatno pun berpendapat pula jika untuk menghukum tindakan seorang hendaknya sesuai dengan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

aturan atas tindakan yang berlaku pada saat itu. Jika, pada waktu dilakukannya perbuatan tersebut telah adanya perubahan terhadap perundang-undangan makan yang dipakai sebagai aturan menindak perbuatan tersebut ialah Perundang-undangan yang paling meringankan terdakwa. Sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHP.<sup>22</sup>

## 2. Asas Oportunitas

Negara Indonesia penuntut umum atau Jaksa yang diatur dalam Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP. Jaksa memiliki kekuasaan dalam tuntutan, maksudnya ialah penuntutan umum hanya bisa dilakukan oleh jaksa dan badan lain tidak memiliki wewenang dalam melakukan tuntutan. Disini, hakim hanya diperbolehkan menunggu sebuah penuntutan dari penuntut umum.<sup>23</sup>

Mengenai tuntutan, terdapat beberapa asas didalamnya yaitu, asas legalitas dan asas oportunitas. berdasarkan asas tersebut jaksa diharuskan melakukan penuntutan terhadap pelanggaran hukum atas asas ke 2, jika suatu perkara menurut pertimbangan dan penilaian jaksa akan menimbulkan banyak kerugian bagi kepentingan Negara dan masyarakat maka perkara tersebut boleh tidak dilakukan penuntutan.<sup>24</sup>

Dalam penerappan asas oportunitas ialah suatu hal yang tidak

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Loc Cit.*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, hlm. 15.

dilakukannya penuntutan karena adanya suatu kebijakan yang diambil demi kepentingan umum. Inilah alasan-alasan tidak dituntutnya perkara Menurut Prof. J.M. Van Bemmelen ,yaitu:<sup>25</sup>

1. Alasan mengenai Kepentingan Negara;
2. Alasan mengenai Kepentingan Masyarakat;
3. Alasan mengenai Kepentingan Pribadi.

### 3. Asas Persamaan

Tidak adanya perbedaan di mata hukum merupakan definisi dari Konsep persamaan di mata hukum. Dalam hukum modern Asas persamaan menjadi salah satu asas terpenting.<sup>26</sup> Setiap orang pasti mempunyai keinginan untuk dapat perlakuan yang sama dalam hal hak, kewajiban dan lain sebagainya tanpa terkecuali.<sup>27</sup> Dengan adanya Asas persamaan di mata hukum diharapkan dapat menjadi batasan untuk tindakan para pemimpin terhadap rakyatnya agar tidak semena-mena.

Teori *equality before the law* menjadi harapan agar keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam prakteknya itu terwujud

---

<sup>25</sup> Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, BPHN, 2006, hlm.71.

<sup>26</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah *Lex et Societas*, 2003, hlm. 164.

<sup>27</sup> Rhona K.M Smith, et. Al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, 2008, hlm. 12.

terutama di mata hukum. Karena setiap orang memiliki kesamaan hadapan hukum dalam mengadili dan diadili.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah secara yuridis normatif, Penelitian hukum doktrinal merupakan penyebutan lain dari penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum jenis ini, bahwa semua yang tertulis didalam perundangan-undangan itu dikatakan sebagai hukum.<sup>28</sup> Jadi didalam penelitian ini penulis lebih berfokus dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini .

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).**

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diangkat.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini Undang-Undang yang digunakan antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

---

<sup>28</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 8, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hlm. 118.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Hukum Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013 hlm.93.

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Asal dari pendekatan ini ialah doktri-doktrin pengetahuan mengenai hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap perkembangan doktrin-doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum. Sehingga hal ini dapat dijadikan pedoman dalam perkembangan berargumentasi hukum pada saat hendak melakukan penyelesaian isu-isu hukum. Dengan adanya doktrin atau pandangan memberikan ide-ide secara jelas dengan memberikan pengertian, konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan.<sup>30</sup>

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Penulisan ini dalam penelitian hukum normatif yuridis juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus yang telah terjadi sebelumnya.

**3. Sumber Bahan Hukum**

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer dalam bentuk antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 33

- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara RI Nomor 4358);
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Nomor 3874) ;
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209).
- e) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 152 PK/Pid/2010

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, majalah-majalah hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berupa kamus, baik Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum, enskilopedia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam skripsi ini Teknik studi kepustakaan dan studi putusan hakim lah yang dipakai. Dimana sumbernya pun didapatkan melalui peraturan perundang-undangan, buku, dokumen dan hasil penelitian.<sup>31</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian yang lebih mengacu kepada norma hukum yang ada di perUndang-Undangan serta putusan pengadilan dan juga mencakup Norma-norma yang berkembang di kehidupan masyarakat. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif ini lah menjadi sarana penguraian metode dalam penelitian ini.<sup>32</sup>

#### 6. Penarikan Kesimpulan

Pada penarikan kesimpulan dari skripsi ini dengan cara penarikan kesimpulan hasil dari pemikiran serta penalaran yang induktif, yang dimaksud dengan Penalaran induktif disini ialah proses berpikir yang digunakan dalam menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Prosesnya disebut induksi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 107

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

<sup>33</sup>Dian Sri Mulyani, *Berfikir Induktif*,  
<file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PENALARAN%20INDUKTIF.pdf>, diakses pada tanggal 20 September 2019



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet 8, Jakarta, Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2009, *Kasus Bibit Chandra Dilihat Dari Hukum Pidana*, Makalah, Jakarta.
- Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana, 2006, BPHN.
- Bambang Poernomo, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Darmono, 2012, *Penyimpangan Perkara Pidana, Seponering dalam Penegakan Hukum*, Solusi Publishing, Depok.
- Julita Melissa Walukow, 2013, *Perwujudan Prinsip Equality Before the Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah *Lex et Societas*.
- Karni, 1950, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- Rhona K.M Smith, et. Al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Yogyakarta.
- Surachmman, Andi Hamzah, 1994, *Jaksa di Berbagai Negara (Peranan dan Kedudukannya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, cet 2, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **Internet**

Sri Hartini, 2010, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Journal UNY, diakses di <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bZVYyuYTVmgJ:https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/3460/2942+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id>

Dian Sri Mulyani, *Berfikir Induktif*, <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/PENALARAN%20INDUKTIF.pdf>, diakses pada tanggal 20 September.